

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum hal ini diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) “Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Sebagai dasar hal tersebut dalam hukum pidana, terdapat beberapa proses dalam penanggulangan kejahatan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam menganggulangi kejahatan atau dalam istilah hukum dikenal sebagai tindak pidana. Adapun tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah :²

- a. Proses Penyelidikan dan Penyidikan
- b. Proses Penuntutan
- c. Proses Pemeriksaan dan Pemutusan Perkara pada tingkat Pengadilan
- d. Proses pelaksanaan Putusan pada Lembaga Pemasyarakatan.

Keempat tahapan proses tersebut, merupakan tahapan prosedur yang harus dijalani oleh pelaku tindak pidana sebagai bentuk konsekuensi karena melakukan tindak pidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai badan pemerintahan yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan tahanan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya yang statusnya masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.³ Adapun peranan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk membina narapidana dan anak didik

¹ Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945*, Bab I Pasal 1 ayat (3)

² Tim Peneliti BPHN, *Modul Pemasyarakatan yang mencakup Rutan, Lapas, Bapas, dan Rupbasan*, Jakarta : BPHN, 2012. hlm. 2

³ Mohammad Sueb, *Pedoman Pembinaan Narapidana Bagi Petugas LAPAS/RUTAN*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2013. hlm. 1

pemasyarakatan agar dari dapat diterima kembali dimasyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.⁴

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa, “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”⁵

Menurut Ricky Aditya Putra, pada dasarnya ruang lingkup pembinaan terhadap narapidana dapat dibagi ke dalam dua bidang yakni:

a. Pembinaan kepribadian yang meliputi :

1. Pembinaan kesadaran beragama

Muslim : Pengajian rutin, istigosah, sholat jumat, sholat tarawih (bulan ramadhan), sholat id, serta kegiatan yang diselenggarakan pada bln Ramadhan (aneka lomba)

Non Muslim : Kegiatan Kebaktian di gereja

2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan melaksanakan apel pagi sebelum melakukan kegiatan untuk tamping
3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), kegiatan kursus bahasa inggris
4. Pembinaan kesadaran hukum, mendapat penyuluhan hukum
5. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, kegiatan asimilasi kerja di luar Lapas (narapidana yang memenuhi syarat)

b. Pembinaan Kemandirian yang diberikan melalui program-program sebagai berikut:

⁴ Heru Susetyo, *Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana*, Jakarta : BPHN, 2012. hlm. 5

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1995

1. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
2. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil
3. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing
4. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan dalam menanggulangi narapidana yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan adalah harus memberikan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan melalui serangkaian program baik berupa pelatihan kerja, pendidikan teknis, bimbingan kerohanian dan mental yang kesemuanya merupakan satu kesatuan sebagai upaya dalam menyadarkan narapidana akan kesalahannya, serta memberikan modal pengetahuan dan skill bagi narapidana untuk dapat mencari penghasilan pada saat para narapidana tersebut selsesai menjalani hukuman, serta agar narapidana tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya dan atau melakukan tindak pidana lainnya.

Diwilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), sedikitnya terdapat 12 Lembaga Pemasyarakatan yang menyediakan program pembinaan kepada para narapidana, diantaranya :⁶

- a. Lapas Kelas IIA Bekasi
- b. Lapas Kelas IIA Bogor
- c. Lapas Kelas IIA Cibinong
- d. Lapas Kelas III Cikarang
- e. Rutan Kelas IIA Depok
- f. Lapas Kelas I Cipinang
- g. Lapas Kelas II A Salemba
- h. Lapas Narkotika Kelas II A Jakarta
- i. Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta
- j. Lapas Terbuka Kelas II B Jakarta
- k. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta

Lembaga Pemasyarakatan tersebut di atas, menyediakan program pembinaan bagi narapidana, yang berkenaan dengan :

- a. Pembinaan Rohani
- b. Pembinaan Jasmani

⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Standar Klasifikasi dan Registrasi Narapidana dan Tahanan*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2015. hlm. 32

- c. Pembinaan Keyakinan/keagamaan
- d. Pembinaan Kepribadian
- e. Pembinaan Keterampilan

Program-program pembinaan tersebut di atas, dilaksanakan sebagaimana amanat dari ketentuan sebagaimana Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta sebagaimana penjelasan sebelumnya dimaksudkan sebagai upaya dalam menyadarkan narapidana akan kesalahannya, serta memberikan modal pengetahuan dan skill bagi narapidana untuk dapat mencari penghasilan pada saat para narapidana tersebut selesai menjalani hukuman, serta agar narapidana tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya dan atau melakukan tindak pidana lainnya.

Pada kenyataannya, diketahui bahwa meskipun narapidana telah menjalani program pembinaan, namun tetap banyak narapidana yang setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, maupun melakukan tindak pidana lainnya, sehingga terdapat persepsi bahwa pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan belum cukup efektif dalam mencegah narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya dan atau melakukan tindak pidana lainnya. Sebagai contoh adalah masalah penangkapan residivis DM alias Nenek (37) yang terjadi pada tanggal 25 september lalu.⁷ Diketahui bahwa DM alias nenek merupakan residivis yang baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi setelah menjalani hukuman 11 Tahun penjara. Berdasarkan keterangan dari DM alias Nenek, diketahui bahwa narapidana tersebut mengulangi kejahatannya karena tidak dapat menjalani kehidupan dengan normal dan diterima oleh masyarakat serta kesulitan untuk mencari uang untuk kebutuhan hidup, meskipun telah menjalani serangkaian program pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi, sehingga DM Alias Nenek mengulangi kembali kejahatannya yaitu mencuri kendaraan bermotor.

Kondisi tersebut, dapat terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas pembinaan terhadap narapidana, baik faktor internal dari pembinaan maupun faktor eksternal adri pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

⁷ <https://news.detik.com/foto-news/d-4228733/residivis-pembegal-warga-bekasi-baru-bebas-11-hari>

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti, hendak membahas lebih lanjut mengenai kondisi tersebut dalam Tesis yang berjudul, **“Efektifitas Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi Dalam Mencegah Kembalinya Narapidana Menjadi Residivis”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah prosedur dan pelaksanaan pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi?
- b. Bagaimanakah efektifitas pembinaan kemandirian narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi dalam mencegah kembalinya narapidana menjadi residivis?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi.
- b. Untuk mengetahui efektifitas pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi dalam mencegah kembalinya narapidana menjadi residivis.
- c.

1.3.2 Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini diuraikan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penulisan Tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang teori hukum pidana dalam hal ini tentang prosedur dan efektifitas pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi dalam mencegah kembalinya narapidana menjadi residivis.


- b. Kegunaan Praktis


Penulis berharap penulisan Tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang praktik hukum pidana dalam hal ini tentang prosedur dan efektifitas pembinaan narapidana pada lembaga

pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi dalam mencegah kembalinya narapidana menjadi residivis.

1.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian sebelumnya, diketahui yang hendak dibahas adalah berkenaan dengan Efektifitas Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi Dalam Mencegah Kembalinya Narapidana Menjadi Residivis. Merujuk pada teori Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegang pada norma hukum yang paling mendasar. Begitu juga dimana pengaturan mengenai Narapidana Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan pengaturan mengenai Residivis atau pelaku tindak pidana yang mengulangi kembali perbuatan tindak pidana diatur pada ketentuan Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun skema berpikir peneliti akan digambarkan pada kerangka pemikiran sebagai berikut :





1.4.1 Kerangka Teori

Teori adalah alat terpenting dalam suatu ilmu pengetahuan, artinya tanpa teori berarti hanya ada serangkaian fakta atau data saja, dan tidak ada ilmu pengetahuan. Teori menyimpulkan generalisasi fakta-fakta memberi kerangka orientasi untuk analisis dan klarifikasi fakta-fakta, meramalkan gejala yang telah ada dan atau sedang terjadi.

Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) “ Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁸ Dalam hal pengertian tersebut bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum sebagai penjelasan dan penegasannya identik dengan kodifikasi (dibukukan). Struktur hukum (hirarki) tata urutan dimana hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Jantung hukum adalah tafsir, maka kekeliruan menafsirkan hukum identik dengan Undang Undang, namun idealnya adalah menjalankan Undang Undang dan menafsirkannya dengan IQ, EQ dan SQ.

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.⁹ Dalam UUD Negara RI tahun 1945 tersebut jelas bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁰

⁸ Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945*, Bab I, Pasal 1 ayat (3)

⁹ Republik Indonesia *Undang Undang Dasar 1945*, Bab XA, Pasal 28D ayat (1)

¹⁰ Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Jakarta : Pusdiklat Bea Dan Cukai, 2013. hlm. 4-5

Teori Hukum Murni (*Grand Theory*)

Teori jenjang norma (*stufentheorie*) dari Hans Kelsen dan teori jenjang norma hukum (*Die theorie Vom Stufent Ordnung der Rechtsnormen*) dari Hans Nawiasky kita dapat melihat adanya cerminan dari kedua sistem norma tersebut dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia.¹¹ Susunan norma menurut teori tersebut adalah :

1. Norma fundamental negara
2. Aturan dasar negara
3. Undang-undang formal. dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom.

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*). Dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.

Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, kita dapat membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

- 1) *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
- 2) *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD Negara RI 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
- 3) *Formell gesetz*: Undang-Undang.

¹¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya* pengembangan materi kuliah perundang-undangan Prof.Dr.A.Hamid S Attamimi,SH (Jakarta : Kanisius,1998) hlm. 39

- 4) *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota.

Pancasila dilihatnya sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan pengemudi. Hal ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide yang tercantum dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari apa yang tercantum dalam Pancasila.

Teori Efektifitas (*Middle Range Theory*)

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹²

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum yang juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegak hukum. Pada elemen pertama menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung hukum itu sendiri. Pada elemen kedua bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat tergantung pada :¹³


- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijakan
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya dibeikan oleh petugas kepada masyarakat

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 8.

¹³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung : Bina Cipta, 1983), hal 80.

- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.


Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat dalam melakukan tugasnya, yaitu prasarana fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, diantaranya adalah faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi hukum, tidak mematuhi peraturan, dan faktor penyebabnya mengapa masyarakat tidak mematuhi. Pada takaran umum keharusan warga masyarakat untuk mentaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum. Teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang mengambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum akan tetapi juga pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.



1.4.2 Kerangka Konsep

Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atas persoalan yang perlu dirumuskan. Dalam merumuskannya, penelliti harus dapat menjelaskan sesuatu dengan maksud peneliti memakai konsep tersebut. Oleh karena itu peneliti harus konsisten dalam memakainya.

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konsep ini untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topic yang akan dibahas. Penulisan konsep tersebut dapat diuraikan semuanya dalam karya ilmiah dan/atau hanya salah satunya.¹⁴



¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, Cet.V, 2014, hlm.96

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan Tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁵ Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁶ Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945.
 - b. Peraturan Dasar:
 - 1). Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945.
 - 2). Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - c. Peraturan Perundang-undangan:
 - 1). Undang-undang dan peraturan yang setaraf.
 - 2). Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf.
 - 3). Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf.
 - 4). Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf.
 - 5). Peraturan-peraturan Daerah
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti, hukum adat.
 - e. Yurisprudensi.
 - f. Traktat.
 - g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, KUHP (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*).
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁷

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ketujuh belas, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 23.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 24.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 13.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 atas Perubahan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M02-PK-04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana /Tahanan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dan penulisan ini adalah buku-buku yang relevan dalam penulisan Tesis ini. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun penulisan ini menjadi 5 (lima) bab untuk memberikan kemudahan dalam penulisan Tesis, kemudahan menganalisa penulisan Tesis dan kemudahan dalam memahami pembahasan penulisan Tesis ini, yaitu:

1. BAB I, Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, konseptual dan pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II, Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas kajian pustaka tentang Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, Hukum Pidana, Pemidanaan, Residivis, Pembinaan Narapidana dan Narapidana.

3. BAB III, Pembahasan dan Analisis Rumusan Masalah I

Bab ini membahas dan mengurai analisa masalah bentuk prosedur pembinaan terhadap narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi.

4. BAB IV, Pembahasan dan Analisis Rumusan Masalah II

Bab ini membahas dan menganalisa tentang efektifitas pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi dalam mencegah narapidana mengulangi tindak pidana.

5. BAB V, Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran penulis dari hasil penelitian dan penulisan Tesis.

